

**STATUS HUKUM HARTA WAKAF DI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Starata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah
Dosen Pembimbing : M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.



Oleh :

MUAMAROH

30501602798

**PRODI AKHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

ABSTRAK

Skripsi ini dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang status hukum harta wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud dengan status hukum di sini adalah pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17 sudah dijelaskan bahwa tanah yang sudah diwakafkan harus diikrarkan. Setelah dilaksanakannya pengikraran, maka harus melaksanakan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang dijelaskan dalam UU No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU NO. 41 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 28. Sedangkan dalam pendaftaran sertifikat tanah wakaf dijelaskan dalam UU No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 dalam pasal 39.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa status hukum harta wakaf itu sangat penting. Jika tanah yang sudah diwakafkan namun belum diikrarkan ataupun belum didaftarkan maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan jika suatu saat terjadi persengketaan maka tidak mempunyai bukti otentik untuk dapat membuktikannya. Oleh karena itu, tanah wakaf yang sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka akan mempunyai status hukum yang jelas dan juga mempunyai yang jelas. Guna untuk mengantisipasi terjadi adanya persengketaan.

Kata Kunci : Status Hukum, Harta Wakaf, Undang-Undang No. 41 tahun 2004

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Muamaroh

NIM : 30501602798

Judul : **STATUS HUKUM HARTA WAKAF DI
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004**

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (di Munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2020

Dosen Pembimbing



M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **MUAMAROH**
Nomor Induk : 30501602798
Judul Skripsi : STATUS HUKUM HARTA WAKAF DI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO
41 TAHUN 2004

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 21 Rajab H.
16 Maret 2020 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Mengetahui
Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

HALAMAN DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang dijadikan sebagai referensi maupun rujukan.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis

Semarang, 23 Maret 2020

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
FCDDBAHF388792342
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis,

Muamaroh
30501602798

MOTTO

ياايهاالذين امنواذاتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta hidayah-Nya. Dan tidak lupa sholawat seta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaat-Nya kelak diyaumul qiyamah. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Starata 1 di Fakultas Agama Islam prodi Akhwal Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “STATUS HUKUM HARTA WAKAF DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin lepas dari bantuan baik dari materi, tenaga maupun bimbingan berupa kritik dan saran berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Muhammad Afief dan ibu Mu'minah (Almh), terima kasih atas segala rasa cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan waktu maupun tenaga, yang telah memberi motivasi dan selalu mendukung apapun kemauan penulis sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setyawan, M. T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.i.,MIRKH. selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi untuk kedepannya dengan segala insting- insting terbarunya.
5. Bapak Muchammad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan dan juga pengarahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Jurusan Syariah
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam khususnya dosen Jurusan Syariah yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah serta perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abah KH. Ahmad Jumani selaku Pengasuh pondok Pesantren Nahdlatusy Syubban Purwosari Sayung beserta seluruh keluarga yang senantiasa

mendidik ruhani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nahdlatusy Syubban Purwosari Sayung.


10. Bapak H. Makhzum.S.Ag,M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Sayung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini.
11. Bapak Asnawi selaku bagian Pengelola Urusan Agama di KUA Sayung yang telah membantu dan memperlancar dalam penyusunan skripsi ini
12. Kakak-kakakku Malichah dan Muzayanah serta keluarga besar yang selalu mendoakan, yang telah menyemangati serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi akhwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2016, yang saling menyemangati satu sama lain dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku (rohmah, pue, mbk urfa, sofi, mbk faiz, jazil, ifa, ipeh, ayu, bang ardi) yang telah memberikan serta dukungan motivasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka melainkan doa dan semoga amal baik mereka diterima Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muamaroh', written over a horizontal line.

Muamaroh
30501602798

TRANSELITASI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوُّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qurʿān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ʿIbārāt bi ʿumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِرَ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl